



PUTUSAN

Nomor 72/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : KARNOMO als GANDUM als MAMOK Bin MOH. INGGID;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Gedong Rt.04/02 Kel.Jombang Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : SARDI Bin GENDA (Alm);
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Tegal Rotan Rt.04/08 No.53 Kel.Sawah Baru Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. Nama lengkap : SEPRIYADI Bin NISAD (Alm);
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Serua Rt.04/02 No.82 Kel.Sawah Baru Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama lengkap : HAMDANI Als. DANI Als DUKUN Bin SAMID;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Suka Damai 9 Rt.004/004 Kel. Serua Indah
Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa-terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sesuai dengan perintah / penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 berdasarkan Penetapan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 di Rutan Kelas I Tangerang;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 di Rutan Kelas I Tangerang;

Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Boboy, SH., M.Kn., Vega L. Octavia, SE., SH., MH., I Ketut S. Pasek Putera, SH., Edwin Ronald Ohinol, SH, Tim Penasihat Hukum dari Kantor Advokat OKTO BOBOY & REKAN di MTH. Square lantai UG City Walk B Jalan MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18-1273/Pid.B/PB.AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, sedangkan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya IRWANSYAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) beralamat di Jl. Sumatera J-8 No. 12 Pondok Benda Pamulang – Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 72/PID/2018/PT.BTN tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-719/TGR/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 mengajukan terdakwa-terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa (1) KARNOMO Als GANDUM Als MAMOK Bin MOH. INGGIH bersama dengan, terdakwa (2) SARDI, terdakwa (3) SEPRIYADI, dan Terdakwa (4) HAMDANI Als DANI Bin DUKUN dan YANDI BIN NISAD (alm) (sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 jam 08.15 di rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit tersebut), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jl. Suka Damai 9 Rt. 004/004 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB, YANDI BIN NISAD (alm) (sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 jam 08.15 di rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit tersebut) bersama dengan terdakwa (1) KARNOMO Als GANDUM Als MAMOK Bin MOH. INGGIH, terdakwa (2) SARDI, terdakwa (3) SEPRIYADI, Terdakwa (4) HAMDANI Als DANI Bin DUKUN, dan saksi MEDI SUSILAWATI (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi lokasi pagar beton milik saksi SAROH yang terletak di Jl. Suka Damai 9 Rt. 004/004 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi MEDI SUSILAWATI memerintahkan kepada YANDI BIN NISAD (alm) bersama dengan terdakwa (1) KARNOMO Als GANDUM Als MAMOK Bin MOH. INGGIH, terdakwa (2) SARDI, terdakwa (3) SEPRIYADI, Terdakwa (4) HAMDANI Als DANI Bin DUKUN untuk merobohkan pagar beton milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAROH tersebut, adapun teriakan dan perkataan saksi MEDI SUSILAWATI yaitu “terus aja rubuhin, sekalian aja biar SAROH ketiban”. setelah mendengar perkataan saksi MEDI SUSILAWATI tersebut, kemudian YANDI BIN NISAD (alm), terdakwa (1), terdakwa (2), dan terdakwa (3) secara bersama-sama mencongkel panel pagar beton dengan menggunakan linggis dan menumpuk panel pagar beton tersebut di atas tanah, sedangkan terdakwa (4) membantu mengangkat runtuh panel pagar beton tersebut dan menumpuknya di atas tanah. Setelah itu para terdakwa kembali merubuhkan sisa-sisa panel pagar beton tersebut dengan cara mendorong-dorong panel pagar beton milik saksi SAROH sehingga panel pagar beton tersebut patah dan pintu gerbang besi yang berada diantara tembok panel pagar beton tersebut ikut dirobohkan oleh para terdakwa;

- Bahwa pagar beton seluas 1.510 M² yang di robohkan oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi SAROH yang didirikan pada bulan Mei 2015 di Jl. Suka Damai 9 Rt. 004/004 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat (tanda bukti hak) Kantor Pertanahan Kab. Tangerang, Hak : Milik. Nomor 396 tanggal 26 Januari 1996, luas tanah 1.510 M² adalah milik Saksi DEWI WULANDARI (istri dari Saksi SAROH) berdasarkan Akta Jual Beli tanah Nomor : 34/2017, tanggal 28 Juli 2017 yang di buat oleh LEONARD TULUS SIMANGUNSONG, SH selaku PPAT;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut panel pagar beton dan pintu gerbang besi milik Saksi SAROH mengalami rusak patah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-719/TGR/05/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Menyatakan terdakwa I KARNOMO KARNOMO Als GANDUM Als MAMOK BIN MOH. INGGID, Terdakwa II SARDI Bin GENDA (Alm), terdakwa III SEPRIYADI Bin NISAD (alm) dan terdakwa IV HAMDANI Als DANI Als DUKUN Bin SAMID bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau bsrng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulandikurangi lamanyaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supayaterdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian papan nama, jasa printing, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material 2 (dua) daun pintu gerbang besi, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 20 September 2016;
 - 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 396/Sarua Indah An. DEWI WULANDARI di legalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB No. 36.76.060.013.003.0009.0 An. DEWI WULANDARI tahun 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. SAROH dengan DEWI WULANDARI No. 675/12/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995;
 - 14 (empat belas) buah foto-foto pada saat kejadian pengerusakan di TKP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 15 (lima belas) panel beton panjang \pm 240 cm x 40 cm;
- 4 (empat) buah tiang beton panjang \pm 200 cm;
- 6 (enam) karung berisi puing-puing runtuh beton dan cor-coran;
- 2 (dua) buah daun pintu gerbang besi yang di las jadi satu panjang \pm 250 cm x 220 cm;
- 1 (satu) buah papan plang kepemilikan panjang \pm 100 cm x 80 cm x tinggi 300 cm bertuliskan "tanah ini milik Ny. DEWI WULANDARI berdasarkan SHM No. 396/Sarua dilarang memakai dan menggarap tanah tanpa izin pemilik";

Dikembalikan kepada saksi SAROH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis besi panjang \pm 80 cm;
- 1 (satu) buah palu bodem bergagang kayu panjang \pm 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1186/Pid.B/2018/PN.TNG tanggal 23 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.KARNOMO als GANDUM als MAMOK Bin MOH. INGGID, Terdakwa II.SARDI Bin GENDA(Alm), terdakwa III.SEPRIYADI Bin NISAD(Alm)dan terdakwa IV. HAMDANI Als. DANI Als DUKUN Bin SAMID,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap-terdakwa I. KARNOMO ALS GANDUM als MAMOK Bin MOH.INGGID,terdakwa III.SEPRIYADI BIN NISAD (Alm) dan terdakwa IV. HAMDANI Als DANI Als DUKUN BinSAMID dengan pidana penjara masing-masing selama1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan,dan terdakwa II.SARDI Bin GENDA(Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian papan nama, jasa printing, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material 2 (dua) daun pintu gerbang besi, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 20 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 396/Sarua Indah An. DEWI WULANDARI di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB No. 36.76.060.013.003.0009.0 An. DEWI WULANDARI tahun 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. SAROH dengan DEWI WULANDARI No. 675/12/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995;
- 14 (empat belas) buah foto-foto pada saat kejadian pengrusakan di TKP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 15 (lima belas) panel beton panjang ± 240 cm x 40 cm;
- 4 (empat) buah tiang beton panjang ± 200 cm;
- 6 (enam) karung berisi puing-puing runtuh beton dan cor-coran;
- 2 (dua) buah daun pintu gerbang besi yang di las jadi satu panjang ± 250 cm x 220 cm;
- 1 (satu) buah papan plang kepemilikan panjang ± 100 cm x 80 cm x tinggi 300 cm bertuliskan "tanah ini milik Ny. DEWI WULANDARI berdasarkan SHM No. 396/Sarua dilarang memakai dan menggarap tanah tanpa izin pemilik";

Dikembalikan kepada saksi SAROH.

- 1 (satu) buah linggis besi panjang ± 80 cm;
- 1 (satu) buah palu bodem bergagang kayu panjang ± 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan.

6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa telah mengajukan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 September 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 secara patut dan seksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Oktober 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2018 secara patut dan seksama pula;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal 17 September 2018 telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Surat Dakwaan tidak dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana, hal ini terlihat bahwa Sdr.Penuntut Umum tidak menguraikan atau tidak menyinggung sedikitpun mengapa atau apa alasan Terdakwa 1,3,4 melakukan perbuatan merobohkan pagar beton yang dibangun oleh Sdr.Saroh;
- Secara logika dan akal sehat tentunya seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai maksud dan tujuan. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini apakah tanpa adanya sebab atau alasan Terdakwa 1,3,4 akan membongkar pagar beton yang dibangun oleh Sdr.Saroh?
- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa;
- Membebaskan terdakwa-terdakwa dari segala dakwaan;

Oleh karena itu Terdakwa 1,3,4 mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa 1, 3, 4 dari segala dakwaan (*vrijspraak*) oleh karena itu dan/atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa 1, 3, 4 dari segala Tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa 1, 3, 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP
 3. *Menyatakan bahwa putusan perkara pidana No.1186/Pid.B/ 2018 /PN.Tng tanggal 23 Agustus 2018 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa 1, 3, 4 bertentangan dengan pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana No.2164/Pid.B/2016/PN.Tng dengan Terdakwa Samid bin Saih (suami Terdakwa Medi Susilawati) diatas bidang tanah warisan yang sama, oleh karena pada pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana No. 2164/Pid.B/2016/PN.Tng ada perintah yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan perdata ;*
 4. Memulihkan hak Terdakwa 1, 3, 4 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 5. Membebaskan Terdakwa 1, 3, 4 dari tahanan ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara,atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 01 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa judex factie sudah tepat dalam menerapkan pasal dimana terdakwa-terdakwa bersalah dan diancam dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa terhadap terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para terdakwa, ternyata memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan apa-apa yang telah dikemukakan dalam pembelaannya terdahulu dan sama sekali tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan yang telah dijatuhkan. Kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang N0 1186/Pid B/2018/PN. TNG, Tanggal 23 Agustus 2018, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang N0. 1186/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1186/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2018 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami Benar Karo Karo, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, Mega Boeana, SH. dan H. Erlin Hermanto, SH.,MH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dihadiri oleh Sutisna, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mega Boeana, S.H.

Benar Karo Karo, S.H.,M.H.

H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)